

Implementasi Zakat Penghasilan Pengusaha Sarang Burung Walet Kolaka Timur Perspektif Hukum Islam

Sofyan

Pascasarjana, Insitut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : sofyan.kua@gmail.com

Kamaruddin

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : kamaruddinjaya123@iainkendari.ac.id

Ashadi L. Diab

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : ldiab@iainkendari.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap implementasi zakat penghasilan bagi pelaku usaha dalam tinjauan hukum Islam di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi konseptual terhadap pembaruan regulasi hukum zakat di masa mendatang, khususnya hukum zakat, mengingat berkembangnya bentuk mata pencaharian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengusaha sarang wallet di Kabupaten Kolaka Timur menzakatkan penghasilan budidaya walet menukilkan kadar zakatnya pada zakat emas yakni; penghasilan waletnya setara dengan 85 gram dalam kurun waktu satu tahun maka wajib dizakatkan. Adapun mereka yang tidak mengeluarkan zakat penghasilan budidaya walet adalah pengusaha walet tidak memiliki pengetahuan minim mengenai hukum zakat. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap zakat penghasilan bagi pelaku usaha walet di Kabupaten Kolaka Timur dianalisis berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, Hadits dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 tahun 2012 tentang Zakat Burung Walet yang menyatakan bahwa memelihara atau membudidayakan burung, termasuk mengambil manfaat dari

sarangnya yang terbuat dari air liurnya termasuk kategori zat yang suci, sehingga disepakati bahwa hukumnya boleh. Selanjutnya penghasilan usaha walet yang setara harganya dengan emas 85 gram dalam kurun waktu satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun terdapat masyarakat yang menganggap zakat walet dinukilkan pada zakat pertanian, namun para pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan zakat waletnya sesuai dengan kadar emas.

Kata Kunci : *Implementasi, Zakat, Penghasilan, Walet, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Zakat memiliki dua makna yaitu teologis-individual dan sosial. Makna pertama menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. Sedangkan dimensi sosial ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial (Elly, 2015).

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat yaitu merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul (Mukhlisin, 2019). Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjual belikan (Ridho, 2014). Dan zakatnya dikeluarkan apabila telah sampai nisabnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak juga bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah

satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yaitu usaha sarang burung walet karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi, tidak heran jika banyak masyarakat yang menjadikan usaha sarang burung walet ini sebagai usaha tambahan mereka dalam memenuhi kehidupannya. Tetapi, karena usaha sarang burung walet tersebut tergolong baru dan belum ada ketentuan mengenai termasuk zakat apa, berapa nisab dan kadarnya sehingga menjadikan masyarakat kebingungan dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung waletnya.

Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur memulai usahanya, para pengusaha sarang burung walet akan mencari lokasi tertentu untuk mendirikan rumah, gedung atau ruko untuk dijadikan sebagai tempat sarang burung walet dan memasang alat audio atau suara peniru walet yang bertujuan untuk memancing burung walet bersarang. Untuk panennya sendiri, pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kolaka Timur melakukan panen hampir setiap bulan dengan harga 1 Kg dapat mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tergantung dari kualitas sarang walet yang dihasilkan. Jadi, dalam satu kali panen mereka bisa mendapatkan hasil rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut apabila di kalikan 12 bulan (setahun) maka akan menghasilkan sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) (Darwis, Wawancara, 12 Desember 2022).

Berdasarkan data hasil usaha sarang walet yang besar tentunya menjadikan pengusaha sarang walet diharuskan mengeluarkan zakat sebagaimana diajarkan dalam Islam tentang kewajiban berzakat apabila telah telah mencapai nisab. Terdapat beberapa pengusaha sarang walet

di Kabupaten Kolaka Timur yang mengeluarkan zakat atas usaha mereka akan tetapi beberapa dari mereka tidak memahami mengenai termasuk jenis atau golongan apa zakat usaha mereka tersebut. Sehingga mereka mengeluarkan harta dari usahanya hanya dengan sepahaman mereka saja bahkan terdapat beberapa pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena kurangnya kesadaran dari pengusaha serta tidak faham bahwa hasil usaha sarang walet mereka telah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Zakat Penghasilan Usaha Walet di Kabupaten Kolaka Timur

Kewajiban seorang muslim adalah mengeluarkan zakat harta (*zakat maal*) bagi mereka yang memiliki harta memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil komoditi yang diusahakan.

Salah satu usaha yang terdapat di Kabupaten Kolaka Timur pada saat ini ialah usaha sarang burung walet, yang usaha ini sangat menguntungkan dalam memperoleh hasilnya. Diqiyaskan kepada zakat pertanian karena melihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya pertanian lain yang

bersifat menunggu hasil, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen (Ridho, 2017).

Pendapat lain mengatakan bahwa zakat penghasilan walet dikonversikan sama dengan zakat emas, dalam artian emas wajib dizakatkan jika terkumpul hingga 85 Gram. Jika harga emas sekarang Rp. 900.000,- per gram dikali 85 Gram berjumlah Rp.76.000.000,- nasabnya selama setahun tidak berkurang maka zakatnya 2,5 %. Olehnya itu, penghasilan usaha walet dalam setahun yang mencapai angka nasab zakat emas (Rp. 76.000.000,-), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, (Yufid, 2019).

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti mengenai zakat penghasilan usaha walet bagi pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur menemukan fakta bahwa para pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur memiliki dua alasan dalam mengimplemetasikan zakat penghasilan walet, yakni;

1. Alasan Pengusaha Walet Tidak Berzakat

Alasan pengusaha walet tidak mengeluarkan zakat penghasilan usaha walet mereka ada dua, yakni;

Pertama, ilmu pengetahuan yang belum memadai mengenai zakat. Wawancara peneliti dengan Ramis yang mengungkapkan bahwa:

“Mayoritas pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur tidak mengeluarkan zakat penghasilan usaha waletnya disebabkan mereka menganggap bahwa walet tidak wajib dizakatkan karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fikih mengenai hitungan zakat walet, selain itu walaupun mereka mengetahui bahwa zakat penghasilan walet wajib dikeluarkan zakatnya, mereka tidak mengetahui lagi mengenai hitungannya”, (Ramis, Wawancara 12 Agustus 2022).

Ilmu pengetahuan menjadi salah satu penghambat atau yang menyebabkan pengusaha walet tidak mengeluarkan zakat penghasilan dari hasil usaha walet. Olehnya itu, sosialisasi mengenai regulasi dan pemahaman keislaman mengenai zakat yang memadai sangat diperlukan bagi kalangan pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur. Para tokoh agama dan pengelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kolaka Timur sangat diperlukan perannya untuk mensosialisasikan mengenai ketentuan zakat penghasilan usaha walet demi terlaksananya dan berkembangnya hukum Islam di Kabupaten Kolaka Timur.

Kedua, nisab zakat belum memenuhi syarat. Sebagian pengusaha walet mengetahui bahwa zakat penghasilan usaha walet adalah setara nilainya dengan 85 Gram emas. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa;

“Sebagian pengusaha walet tidak mengeluarkan zakat penghasilan disebabkan mereka memahami bahwa penghasilan belum sampai pada nisabnya. Suardi memahami bahwa penghasilan wajib dizakati 2,5 % adalah penghasilan walet yang dalam setahunnya mencapai angka Rp. 70.000.000,- atau senilai 85 gram emas ke atas”, (Sutrisno, Wawancara 2 Desember 2022).

Tidak dikeluarkannya zakat penghasilan walet dengan alasan belum sampai nisabnya bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam hanya saja menjadi penghambat zakat. Namun, berdasarkan observasi peneliti jika gedung walet berlangsung 2 hingga 4 tahun ke atas maka rata-rata gedung walet tersebut dapat menghasilkan lebih nisab zakat harta. Dengan demikian, para pengusaha walet yang belum sampai nisab untuk zakat penghasilan

walet tetap perlu diberikan pemahaman mengenai regulasi zakat penghasilan walet agar mereka dapat mempraktikkannya dan menyebarkannya kepada pengusaha walet yang lain.

2. Alasan Pengusaha Walet Berzakat

Adapun alasan bagi pengusaha walet yang mengeluarkan zakat penghasilan usaha walet adalah sebagai berikut;

Pertama, menaati perintah agama Islam. Ketaatan terhadap perintah Allah Swt adalah kewajiban bagi umat muslim, olehnya itu zakat merupakan salah perintah Allah Swt yang wajib ditaati. H. Tambaru mengungkapkan bahwa;

“Terdapat beberapa pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur yang mengejar ridha Allah dalam setiap usahanya termasuk usaha budidaya walet. Pengusaha walet yang belum mengetahui mengenai hukum zakat berupaya mencari informasi mengenai regulasi hukum zakat penghasilan walet. Pencarian informasi ke para tokoh agama, pengelola zakat, dan orang-orang yang dianggap mumpuni pengetahuannya mengenai zakat”, (H. Tambaru, Wawancara 12 November 2022).

Kedua, penghasilan walet memenuhi syarat untuk dizakatkan. Pengusaha walet yang merasa penghasilan dari budidaya waletnya memenuhi syarat untuk dizakatkan, maka mereka mengeluarkan zakatnya. Menurut Andi Saharuddin ;

“Pengusaha walet yang mengeluarkan zakat penghasilan dari usaha walet terdapat dua cara, yakni; menyerahkan kepada pengelola zakat dan menyumbangkan kepada orang-orang kurang mampu dengan niat zakat”, (Andi Saharuddin, Wawancara 11 November 2022).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Penghasilan Usaha Walet di Kabupaten Kolaka Timur

Peneliti dalam mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi zakat penghasilan usaha walet di Kabupaten Kolaka Timur terlebih dahulu menguraikan mengenai status walet dan pemanfaatan sarangnya dalam pengkajian hukum Islam.

1. Hukum Memelihara Walet dan Pemanfaatan Sarangnya dalam Islam

Sarang burung walet halal untuk dikonsumsi, maka secara umum memelihara burung walet pun diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa dalil yang menunjukkan kehalalannya, salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad Saw kepada anak kecil bahwa di dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa diperbolehkannya anak kecil untuk bermain dan mengurung burung di dalam sangkar dan sejenisnya. Tentu saja hal ini diisyaratkan bahwa pemelihara berhak untuk memberi makan, minum dan kebutuhan lainnya. Di antara dalil Hadits yang membolehkan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari Abu At Tayah dari Anas bin Malik ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku

mempunyai saudara laki-laki yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia masih disapih.' Biasanya, apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan melihatnya, maka beliau akan menyapa: 'Hai Abu Umair, bagaimana kabar si nughair (burung pipit). Abu Umair memang senang bermain dengan burung tersebut' (HR. Muslim No. 2144).

Hadis di atas Nabi Muhammad Saw membiarkan anak tersebut memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Nabi Saw pun tidak memerintahkan keluarganya agar melepas burung tersebut. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa hadits ini menunjukkan kebolehan memelihara burung di dalam sangkar. Syarwani ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar, untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memelihara burung itu hukumnya diperbolehkan, meskipun hanya sekedar untuk menikmati keindahan suaranya, bulu-bulunya atau sekedar untuk bersenang-senang asalkan pemilik burung merawatnya dengan baik, dengan mencukupi keperluan makanan dan minumannya. Hukum asal kebolehan baru bisa berubah (menjadi haram), bila burung tersebut dipelihara untuk hal yang diharamkan seperti untuk sarana judi.

Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Namun tentunya harus mengikuti kaidah- kaidah dalam Islam seperti pencucian sarang burung walet dari kotoran dan najis serta memperlakukan

burung walet dengan baik dan benar. Sebab, pencucian yang tidak bersih dan pemeliharaan yang kurang baik akan membuat sarang burung walet menjadi haram.

Usaha burung walet pada dasarnya hukumnya adalah boleh, karena hal itu termasuk urusan dunia dan kaidahnya;

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : *"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halaldan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya"*, (Djazuli, 2016).

Kebolehan pembudidayaan burung walet juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2012 tentang sarang burung walet bagian kedua dalam ketentuan hukum sebagai berikut: (1) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal, (3) Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (tathhir syari'i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2010, dan (3) Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

Keterangan beberapa dasar hukum di atas dan berdasarkan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa usaha burung walet yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang memperlmasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di Kabupaten Kolaka Timur sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana.

Burung walet membuat sarang dari air liur yang kemudian terbentuk mengental dan menjadi sarang. Adapun mengenai hukum air liur burung walet adalah suci dan tidak dapat dalil yang menjiskannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه اترمز)

Artinya: "Dari 'Abdurrahman bin Ghanm dari 'Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyampaikan khuthbah di atas Unta miliknya, sementara akutetap berada di bawah leher Untanya yang sedang mengalirkan busa liurnya dan bertetes di atantara kedua pundakku. Maka aku pun mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah milik bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam).

Barangsiapa yang bernasab kepada selain bapaknya atau berwali kepada selain walinya karena benci terhadap mereka, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya dan Allah tidak akan menerima darinya, baik itu amalan sunnah atau pun amalan wajib" (HR. Tirmidzi No. 2128).

Hadis ini menunjukkan bahwa liur hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, bahkan diceritakan bahwa hal itu merupakan kesepakatan ulama, apalagi hal ini sesuai dengan kaidah asal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaklah praktik Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kolaka Timur agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) serta dalam budidaya burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah (Ta'rifin, 2010).

2. Tinjaun Hukum Islam terhadap Zakat Penghasilan Usaha Walet di Kabupaten Kolaka Timur

Hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berdasarkan pada prinsip al-Qur'an, Hadits serta hasil ijtihad para Fuqaha yang termaktub dalam kitab-kitab fikih mereka termasuk di dalamnya tentang zakat. Zakat pada perspektif hukum Islam mempunyai potensi yang penting sehingga zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar nantinya zakat dapat menjadi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan negara. sehingga zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga menjadi nilai ekonomi yang cukup besar, (Ridlo, 2014, h. 137).

Dalam Islam seorang muslim untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisabnya karena dalam harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya.. sehingga hal inilah yang perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar memiliki kesadaran akan hak untuk membayar zakat dari kelebihan harta yang diperoleh secara baik dan bersih serta telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan yang telah wajib dikenakan zakat (Sucipto, 2015).

Yusuf al-Qardhawi dalam Asnaini menyebutkan bahwa terdapat enam sifat dan syarat harta yang wajib dizakati (Asnaini, 2015, h. 6), yaitu ;

a. Milik Penuh

Harta yang wajib zakat harus merupakan harta yang berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya yang tidak ada hak orang lain di dalamnya, dapat digunakan untuk hal-hal yang berfaedah serta dapat dinikmati bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan ummat.

b. Berkembang

Harta yang berkembang bermakna yang memiliki potensi berkembang secara terus menerus dan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.

c. Cukup Nisab

Para ulama menyepakati bahwa harta yang telah cukup nibanya maka wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada hasil pertanian, logam mulia, dan buah- buahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara nisab dan kadar zakatnya.

d. Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta yang melebihi kebutuhan pokok bermakna harta yang tidak habis setelah segala kebutuhan pokok telah terpenuhi, seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya.

e. Terbebas dari Hutang

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu milik sepenuhnya. Sedangkan utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Harta yang dimiliki oleh orang yang berutang itu lemah dan tidak utuh sehingga mengurangi jumlah nisab.

f. Cukup Haul (Genap Setahun)

Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki dalam setahun dan tidak berkurang nilainya.

Berpijak dari implementasi zakat penghasilan bagi pengusaha sarang walet Kabupaten Kolaka Timur bahwa penghasilan walet yang sampai nisabnya untuk dizakatkan adalah setara nilainya dengan emas 85 gram. Rata-rata harga emas di tahun 2022 sampai 2023 dikisaran Rp. 950.000,- hingga Rp. 1.050.000,-, dalam artian nilai emas yang wajib dizakatkan adalah Rp. 950.000,- dikali 85 (Rp. 76.500.000,-) atau Rp. 1.050.000,- dikali 85 (Rp. 89.250.000,-). Jika zakat penghasilan sarang walet diqiyaskan dengan nisab emas, maka penghasilan dari usaha walet sebesar Rp. 76.500.000,- hingga Rp. 89.250.000,- wajib dizakatkan 2,5 % pertahunnya.

Wawancara peneliti dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kolaka Timur yang menerangkan bahwa;

“Seharusnya zakat penghasilan sarang walet disandarkan pada nisab hasil pertanian, sebab memiliki kesamaan proses seperti adanya panen, dijual dengan harga kiloan, menggunakan modal tertentu dalam mencapai hasil dan harga yang cenderung fluktuatif”, (Jamaluddin, Wawancara 12 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti memahami bahwa seharusnya pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet dengan menyandarkan nisabnya kepada hukum zakat pertanian yakni nisabnya senilai lima wasaq 653 kilo gram kadar zakatnya sebanyak 5%. Dalam artian zakat sarang burung walet diqiyaskan dengan zakat pertanian adanya waktu menunggu hasil. Zakat dikeluarkan setiap kali panen yang telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai lima wasaq 653 Kg kadar zakatnya sebanyak 5%. Jika pertanian pertanian tersebut tanpa biaya pengairan, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%),

Dengan pendapat Jamaluddin tersebut dikomentari Oleh Sohibul bahwa;

“Jika para pengusaha walet Kabupaten Kolaka Timur mengimplementasikan zakat sarang walet sama dengan nisab emas, maka mereka tidak hakikatnya tidak berzakat melainkan bersedekah sebab tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan”, (Sohibul, Wawancara, 9 Maret 2023).

Selanjutnya terdapat beberapa pengusaha walet yang mengeluarkan zakat penghasilan sarang waletnya padahal belum memenuhi syarat, seperti gedung walet milik Maryam

yang terletak di Kecamatan Poli-polia Kabupaten Kolaka Timur. Belum memenuhi syarat sebab jika disandarkan pada syarat yang ditawarkan oleh Yusuf Qadhawi di atas. Syarat yang belum terpenuhi terletak pada point “Harta milik sepenuhnya dan terlepas dari hutang”, sementara menurut Maryam ;

“Gedung walet yang didirikan menggunakan dana Bank Konvensional sebesar Rp. 250.000.000,-. Cicilan Bank tersebut akan berakhir pada bulan Juli tahun 2024”, (Maryam, Wawancara, 10 Maret 2023).

Hal ini senada dengan pendapat Basri yang memiliki gedung walet di Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur yang menjelaskan bahwa ;

“Mayoritas pengusaha walet di Kecamatan Lambandia bahkan sekabupaten Kolaka Timur membangun gedung walet mengeluarkan biaya yang cukup besar. Rata-rata pengusaha walet yang ditemui mengaku mengeluarkan banyak biaya dan mengajukan pinjaman kredit di Bank untuk menyelesaikan gedung waletnya” (Basri, Wawancara, 5 Januari 2023).

Penelusuran peneliti berlanjut pada pencarian data mengenai keperluan apa saja yang dibutuhkan dalam membangun dan memulai usaha sarang walet. Data ini ditemukan dalam wawancara dengan Muslimin seorang pengusaha walet di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur yang menyebutkan bahwa;

“Langkah pertama dalam memulai usaha sarang walet adalah membangun gedung. Gedung walet itu sendiri dibangun melalui dua cara yakni; *Pertama*, pemilik gedung walet membeli dan menyiapkan seluruh bahan bangunan lalu mencari tukang batu yang mampu membangun gedung walet sesuai yang direncanakan.

Kedua, pemilik walet mentenderkan gedung waletnya (terima kunci), dalam artian seseorang yang mengerjakan pembangunan gedung walet juga bertanggung jawab melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam gedung, seperti ; audio pemanggil burung, pencahayaan, bentuk perairan, kelistrikan, serta bentuk dan model luar dan dalam gedung. Cara pertama membutuhkan biaya lebih murah disbanding cara kedua, sebab cara pertama strategi pembangunan gedung walet dan metode pengaturannya semua dipikirkan dan diatur oleh pemilik usaha walet”, (Muslimin, Wawanara 11 Februari, 2023).

Berangkat dari hal di atas, implementasi zakat penghasilan sarang walet di Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan belum seutuhnya terlaksana sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, pihak pemerintah perlu membuat regulasi terbaru mengenai ketentuan zakat sarang walet. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan Fatwa mengenai sarang walet hanya sebatas kebolehan memelihara dan mengambil manfaat dari walet tersebut, namun tidak terdapat rumusan khusus mengenai ketentuan zakat sarang walet.

KESIMPULAN

Implementasi zakat penghasilan usaha walet di Kabupaten Kolaka Timur belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebab pengusaha memiliki dua golongan dalam mengimplementasikan zakat usaha walet, yakni; pengusaha yang mengeluarkan zakat penghasilan usaha walet adalah mereka menaati dan mencari ridha Allah Swt dan mereka yang memiliki penghasilan telah sampai pada angka nisab zakat emas atau setara dengan nilai harga emas 85 Gram dalam setahun. Pengusaha yang tidak membayarkan

zakat penghasilan usaha walet adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum zakat penghasilan walet.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat penghasilan bagi pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an – Hadits serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet yang menyatakan bahwa secara zat, bentuk budidaya serta pemanfaatan sarang walet hukumnya adalah boleh. Selanjutnya penghasilan walet yang mencapai angka nisabnya dalam setahun wajib untuk dizakatkan. Para pengusaha sarang walet Kabupaten Kolaka Timur memiliki perbedaan pendapat mengenai nisab zakat sarang walet, ada yang menyetarakan dengan nisab emas adapula yang menyetarakan dengan zakat hasil pertanian. Tinjauan hukum Islam menganggap bahwa terdapat beberapa pengusaha walet yang mengeluarkan zakat usaha waletnya belum memenuhi syarat harta yang wajib dizakatkan. Syarat tersebut harta milik sepenuhnya dan terbebas dari hutang piutang, sementara di Kabupaten Kolaka Timur Mayoritas pengusah walet memulai usaha sarang walet menggunakan dana Bank, dalam artian di dalam hasil walet tersebut tidak semua menjadi hak milik pengusaha walet di Kabupaten Kolaka Timur.

REFERENSI

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997, Cet. Ke-3.

Asnaini, "Optimasi Zakat Dalam Ekonomi Islam: Studi Terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No.2, 2015.

Dudi dan Rahmat, Dedi, "Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia", *Jurnal masyarakat dan Filantropi Islam*, vol. 1, No. 1 2018.

Mukhlishin, Ahmad, "Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi: Studi di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban), *Mahkamah*, vol. 1, no. 2, 2019.

Ridho, Miftahur, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas", *Jurnal Al-Bayan*, vol. 23, no. 1 2017.

Ridlo, Ali, "Zakat Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2015.

Ta'rifin, Ahmad, *Tafsir Budaya Atas Tradisi Barzanji dan Tradisi Manakib*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 2, 2010.

Zusiana Elly Triantini, "Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 1 2015.